



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/442 TAHUN 2025
TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA KARUING
DI KECAMATAN KAMIPANG

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Kamipang perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Karuing di Kecamatan Kamipang;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Karuing di Kecamatan Kamipang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA KARUING DI KECAMATAN KAMIPANG.
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Mantir Adat Desa Karuing di Kecamatan Kamipang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Mantir Adat Desa Karuing di Kecamatan Kamipang yaitu selama 6 (enam) tahun dihitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2031;
- KETIGA : Kepada Mantir Adat Desa Karuing di Kecamatan Kamipang diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 13 September 2025

BUPATI KATINGAN,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pengurus Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p.: a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Kamipang di Baun Bango.

ak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/442 TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR
ADAT DESA KARUING DI KECAMATAN
KAMIPANG

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SRIPUDIN	MANTIR ADAT DESA KARUING	BAUN BANGO	Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan Nomor : 20/DAD-Kat/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Desa Baun Bango, Karuing, Telaga, Jahanjang, dan Tampelas Kecamatan Kamipang.
2.	SUPIYANSYAH	MANTIR ADAT DESA KARUING	BAUN BANGO	
3.	TAS'AN	MANTIR ADAT DESA KARUING	BAUN BANGO	

BUPATI KATINGAN,

